



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR
19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang mampu bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan karakteristik, potensi serta kebutuhan daerah;
 - b. bahwa terdapat beberapa organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h diubah, di antara huruf h dan huruf i ditambah satu huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dina Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dina Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- g.
- h. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h.1 Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- m. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

2. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan pelayanan kesehatan dasar;
- b. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan;
- c. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat meliputi, upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional dalam upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi;
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan;
- f. Penyelenggaraan upaya perizinan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi umum, kepegawaian dan organisasi tata laksana beserta keuangan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Susunan Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
 3. Seksi Sistem Informasi Kesehatan.
- d. Bidang Kesehatan Keluarga membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Kesehatan Institusi dan Kesehatan Reproduksi.
- e. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan membawahi:
 2. Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan

- f. Bidang Farmasi dan Jamsarkes membawahi :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
 - 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB X Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pengawasan bahan dan jasa di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

d. Pembinaan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Pembinaan usaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penelitian dan pengujian di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pembinaan kelembagaan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan membawahi:
 - 1. Seksi Budidaya Serealia;
 - 2. Seksi Budidaya Kabi
 - 3. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan;
- d. Bidang Hortikultura membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 2. Seksi Budidaya Buah dan Tanaman Hias;
 - 3. Seksi Perbenihan Hortikultura;
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi:
 - 1. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Air;
 - 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida ;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Pemasaran;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 34a sampai dengan Pasal 34d sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34a

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang peternakan dan perikanan.

(2) Dinas peternakan dan perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34b

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 34c

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34b, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. pengawasan dan pengamanan bahan dan jasa di bidang peternakan dan perikanan;
- c. penelitian dan pengujian di bidang peternakan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
- e. pembinaan teknis di bidang peternakan dan perikanan dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34d

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Peternakan membawahi :
 1. Seksi Budidaya Ternak;
 2. Seksi Pakan Ternak;
 3. Seksi Perbibitan Ternak;
- d. Bidang Perikanan membawahi:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pembenihan Ikan;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:
 1. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan membawahi:
 1. Seksi Permodalan dan Investasi;
 2. Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen;
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran 33, merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI MERANGIN,

ttd

N A L I M

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

H. A. KHAFID MOEIN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610619 198403 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2010 NOMOR...08


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 08 TAHUN 2010

TANGGAL : 27 DESEMBER 2010

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

DINAS KESEHATAN




ttd

NALIM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2010
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
 MERANGIN.

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




BUPATI MERANGIN.

ttd

NALIM

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2010
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
 MERANGIN.

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



BUPATI MERANGIN,

ttd
